

## Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

Istifatul Khasanah<sup>1</sup>, Titiek Puji Astuti<sup>2</sup>, Yunus Harjito<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Setia Budi Surakarta, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v6i2.22579

### Sejarah Artikel

Diterima: 27 Maret 2025

Disetujui: 26 Mei 2025

Dipublikasikan: 27 Agustus 2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, capital intensity, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup koneksi politik, capital intensity, dan leverage sedangkan variabel dependennya adalah agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang sampelnya berjumlah 75 pengamatan. Metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### Keywords:

Tax aggressiveness, political connection, capital intensity, and leverage

### Abstract

*This study aims to determine the effect of political connections, capital intensity, and leverage on tax aggressiveness in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019-2023. The independent variables in this study include political connections, capital intensity, and leverage while the dependent variable is tax aggressiveness as measured using the Effective Tax Rate (ETR). The data used in this study are secondary data. The population and sample in this study were all manufacturing companies listed on the IDX, whose samples totaled 75 observations. The sample selection method uses a purposive sampling method with panel data analysis. The results showed that political connections and capital intensity have no effect on tax aggressiveness, while leverage has a positive effect on tax aggressiveness.*

© 2025 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Di antara negara-negara di dunia, Indonesia memiliki populasi yang sangat tinggi. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan posisi geografis yang menguntungkan, menjadikannya sebagai pusat perdagangan internasional. Hal ini menarik minat perusahaan dari luar maupun domestik untuk membuka usaha di Indonesia. Persaingan yang ketat dapat diamati pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara mendunia, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meningkatnya jumlah perusahaan beroperasi di Indonesia memberikan dampak positif yang besar bagi negara, terutama dalam hal peningkatan penerimaan pajak (Yuliana & Wahyudi, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa komisi secara langsung dan dialokasikan untuk kepentingan negara demi kemakmuran masyarakat. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan pajak serta melaporkannya. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting untuk Indonesia. Pajak memainkan peran yang krusial dalam ekonomi, karena dalam struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan sumber pendapatan lain selain pajak. Pemerintah menggunakan pajak untuk menjalankan tugas negara dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum (Siregar & Widyawati, 2016).

Angela & Nugroho (2020) menyatakan bahwa pajak dapat dianggap sebagai salah satu beban atau biaya didalam suatu perusahaan yang dapat memengaruhi laba atau profit bagi pihak manajemen perusahaan. Perusahaan, sebagai bagian dari kelompok yang dikenakan pajak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pelunasan pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Pajak memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak sangat penting dilakukan agar ekonomi negara mengalami kemajuan serta proses pembangunan dapat terlaksana secara lancar. Dari sudut pandang yang berbeda, pihak bisnis memandang pajak menjadi biaya tambahan untuk investasi. Maka dari itu, tidak jarang bagi perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak (Lanis & Richardson, 2012).

Agresivitas pajak yang dijelaskan oleh Frank et al. (2009) merujuk pada suatu strategi yang diambil perusahaan untuk mengatur pendapatan yang dikenakan pajak. Ini dilakukan melalui perencanaan pajak, baik dengan metode yang dianggap sah (*tax avoidance*) maupun yang bertentangan dengan hukum (*tax evasion*). Keberadaan agresivitas pajak muncul akibat adanya ketidaksesuaian kepentingan antara perusahaan atau wajib pajak dan pihak pemerintah. Negara memerlukan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai aktivitas yang dijalankan, sedangkan perusahaan melihat pajak sebagai beban tambahan yang harus ditanggung. Pembayaran pajak akan mengurangi total laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Akibatnya, para pemilik perusahaan akan cenderung termotivasi untuk menerapkan perilaku agresif dalam pajak (Chen et al., 2010). Berdasarkan paparan diatas berikut merupakan data agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2023.

**Tabel 1. Data agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2023**

No	Kode	Beban pajak Penghasilan (Rupiah)	Laba sebelum Pajak (Rupiah)	ETR
1	TKIM	204.970.561	2.992.810	7%
2	INTP	446.082.000	2.396.348.000	18%
3	SMSM	263.002.000	1.299.536.000	20%
4	CEKA	42.232.841.486	195.807.621.110	21%
5	ADES	107.866.000	503.664.000	21%

Sumber: Data diolah, laporan keuangan 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa beberapa perusahaan manufaktur menunjukkan tingkat (*Effective Tax Rate*) ETR yang lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang seharusnya yaitu sebesar 22% untuk perusahaan manufaktur. Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. UU HPP antara lain tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif pajak sebesar 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2020 hingga sekarang dan untuk tahun 2019 sebesar 25%. Perusahaan dengan ETR dibawah 22% masuk dalam kategori melakukan perilaku agresif dalam pajak, sedangkan perusahaan dengan ETR lebih dari 22% tidak termasuk dalam kategori agresivitas pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan diatas terindikasi melakukan perilaku agresif dalam pajak.

Salah satu contoh kasus dari agresivitas pajak yang umum terjadi berupa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di sektor manufaktur. Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau British American Tobacco (BAT) telah terlibat dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dalam laporan itu terungkap bahwa pihak BAT telah mentransfer sebagian dari pendapatannya ke luar negeri dengan cara melakukan pinjaman intra-perusahaan dan membayar kembali ke Inggris untuk keperluan royalti, biaya, dan layanan. Pihak BAT melakukan strategi pinjaman intra-perusahaan dalam jumlah yang besar yaitu Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada tahun 2015. Selain itu, diharuskan untuk membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga tersebut nantinya dipotong melalui pajak yang terutang dalam wilayah Indonesia. Proses peminjaman ini mengakibatkan hilangnya pendapatan negara mencapai US\$ 11 juta per tahun. Selanjutnya, strategi pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, biaya dan layanan yang menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 2,7 juta per tahun. Dengan kata lain, hal tersebut membuat Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta pertahun (Benedicta, 2019).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan di bidang manufaktur, di antaranya koneksi politik, *capital intensity* dan *leverage*. Li et al. (2016) menunjukkan bahwa koneksi politik dapat memengaruhi agresivitas pajak karena dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajaknya. Koneksi politik telah menjadi praktik yang biasa dilakukan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan menempatkan individu yang memiliki keterkaitan erat dengan pihak pemerintah ke dalam susunan organisasi perusahaan, baik komisaris independen maupun

direksi. Dengan adanya koneksi politik dapat membantu perusahaan menghindari pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Krisnawati et al. (2021) serta Fadillah & Lingga (2021) yang menyatakan koneksi politik memengaruhi agresivitas pajak. Kim & Zhang (2016), Wicaksono (2017), serta Simanjuntak (2020) juga mengungkapkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Iswari et al. (2019) dan Satiti et al. (2021) menyatakan bahwa koneksi politik mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Solikin & Slamet (2022), Ramdhani et al. (2022), Utami (2023) serta Handayani & Utomo (2023) menyebutkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Capital intensity* merujuk pada upaya perusahaan dalam berinvestasi melalui penggunaan aset tetap (Novitasari et al., 2017). *Capital intensity* berkaitan dengan investasi yang diterapkan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap, di mana salah satu asetnya digunakan untuk kegiatan produksi dan meraih keuntungan. Adanya investasi perusahaan pada aset tetap mengakibatkan terjadinya penyusutan aset tetap yang diinvestasikan. Krisnawati et al. (2021), Yuliana & Wahyudi (2018), Harjito et al. (2017), Hidayat & Fitria (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Efrinal & Chandra (2020), Maulana (2020), Andhari & Sukartha (2017), serta Margaretha et al. (2021) menyebutkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Meskipun demikian, Lestari et al. (2019) mengungkapkan bahwa *capital intensity* mempunyai dampak negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Pinareswati & Mildawati (2020), Zenuari & Mranani (2020), Angela & Nugroho (2020), Mustika (2017), Indradi (2018), Yahya et al. (2022), Rahayu & Kartika (2021) serta Adiputri & Erlinawati (2021) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Leverage* mencakup seluruh hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak ketiga yang masih harus dilunasi. Hutang berperan sebagai sumber dana eksternal untuk memenuhi dan membiayai kebutuhan perusahaan. Besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan, karena biaya bunga atas hutang dapat memperkecil dasar perhitungan pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Bunga hutang membantu meminimalisir perhitungan pajak, sehingga beban pajak lebih ringan (Sumiati & Ainniyya, 2021). Hidayat & Fitria (2018), Andhari & Sukartha (2017), serta Natalya (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, Nurhandono & Firmansyah (2017), Ramdhani et al. (2022), Khoirunnissa et al. (2024), Valencia et al. (2022), dan Awaliyah et al. (2021) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Meskipun demikian Wulansari et al. (2020) dan Maulana (2020) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yuliana & Wahyudi (2018), Wijaya & Saebani (2019), Ningrum et al. (2021), Gunawan & Resitarini (2019) memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Melihat penjelasan dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian yang secara khusus akan memfokuskan perhatian pada “Bagaimana Pengaruh Koneksi Politik, *Capital intensity*, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).”

Teori kekuatan politik diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh John Jacob Siegfried pada tahun 1972. Teori kekuatan politik menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memanfaatkan kedekatan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang tersedia di pasar. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Muttakin et al. (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memanfaatkan kedekatannya dengan politisi dan pejabat negara untuk memperoleh keuntungan di pasar dan terhindar dari kemungkinan terkena sanksi karena telah melakukan ekspropriasi dan memiliki manajemen yang kurang baik. Dunia pemerintahan sangat erat kaitannya dengan perusahaan dan pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya politisi yang menduduki jabatan tinggi di perusahaan. Koneksi politik yang dimiliki politisi menjadi jembatan bagi perusahaan untuk melakukan perilaku agresif dalam pajak (Fadillah & Lingga, 2021). Berdasarkan teori kekuatan politik, perusahaan yang memiliki hubungan politik antara petinggi perusahaan dengan pemerintahan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dan mengatur pencapaian penghematan pajak yang dibebankan kepada perusahaan dengan memanfaatkan regulasi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah (Harsono & Gitasari, 2021). Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan agresif terhadap pajak dan ketidakmauan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kedekatan yang dimiliki untuk mendapatkan beberapa manfaat terkait dengan perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wicaksono (2017) dan Simanjuntak (2020), serta Kim & Zhang (2016), yang mengidentifikasi adanya hubungan positif antara koneksi politik dengan agresivitas pajak. Berdasarkan observasi tersebut, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

**H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.**

Teori keagenan mengacu kepada sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara pihak pemberi wewenang yang disebut prinsipal dengan pihak yang diberi wewenang atau agen. Di mana baik agen maupun prinsipal mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan masing-masing. Salah satu asumsi utama dalam teori keagenan yaitu adanya perbedaan tujuan prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manajer perusahaan untuk mengejar kepentingan pribadi, sehingga mereka lebih fokus pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan keuntungan tinggi (Aya et al., 2022). *Capital intensity* mengacu pada kegiatan yang berhubungan dengan investasi pada perusahaan dalam bentuk aset tetap (Lestari et al., 2019). Perusahaan dengan aset lebih banyak cenderung membayar pajak lebih sedikit daripada perusahaan dengan jumlah aset lebih kecil, karena perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan dari penyusutan yang dibebankan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* tinggi akan menerapkan perilaku agresif dalam pajak yang lebih tinggi pula (Andriani & Ridlo, 2019). Hasil ini konsisten dengan temuan yang dilakukan oleh Andhari & Sukartha (2017), Maulana (2020), Harjito et al. (2017), dan Margaretha et al. (2021), serta Efrinal & Chandra (2020) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dari hasil di atas, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

*Leverage* adalah besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan yang menggambarkan seberapa banyak pembiayaan terhadap aset-aset yang diperoleh dari sumber daya eksternal atau utang. Utang yang dilakukan kepada pihak ketiga sangat menjanjikan sebagai modal perusahaan untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis yang menguntungkan (Andhari & Sukartha, 2017). Teori keagenan menjelaskan bahwa prinsipal merupakan entitas yang mengendalikan perusahaan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Adanya wewenang pengambilan keputusan perusahaan digunakan oleh manajemen untuk menentukan utang dan melanjutkan operasional perusahaan. Dalam teori keagenan, keputusan yang di ambil oleh manajemen dilakukan dengan mengambil utang untuk perusahaan (Kusumawati & Kartika, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhandono & Firmansyah (2017), Ramdhani et al. (2022), Khoirunnissa et al. (2024), Valencia et al. (2022) dan Awaliyah et al. (2021) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

### **H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.**

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan tujuan agar menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti dengan menggunakan informasi berupa angka-angka sebagai alat analisis dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber serta dokumen yang sudah tersedia berupa laporan keuangan tahunan atau *annual report* yang dikumpulkan dari situs web resmi perusahaan manufaktur yang bersangkutan maupun dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Metode *purposive sampling* digunakan dalam menetukan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan. Berikut karakteristik pemilihan sampel yang digunakan untuk penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2019-2023.
2. Perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019-2023 yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah.
3. Perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019-2023 yang menyampaikan laporan keuangan tahunan secara lengkap.
4. Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2019-2023 yang ETRnya sesuai dengan PPh badan.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, telah terpilih sebanyak 15 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, sehingga jumlah total pengamatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 75 data. Agresivitas pajak diukur dengan menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR merupakan salah satu proksi yang umum digunakan pada penelitian terdahulu. ETR dianggap sebagai indikator tingkat agresivitas pajak ketika angkanya mendekati nol (0). Dengan kata lain, semakin kecil nilai ETR yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungannya dalam melakukan perilaku agresif dalam pajak. Hidayat dan Fitria (2018) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan dapat dihitung dan diukur melalui rumus yang tercantum dibawah ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Faccio (2007) menyebutkan bahwa koneksi politik dapat diukur dengan menggunakan *variable dummy*, sehingga dalam penelitian memilih menggunakan *variable dummy* sebagai alat ukur untuk koneksi politik. Nilai 1 akan diberikan ketika perusahaan memiliki koneksi politik, dan nilai 0 ketika perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Salah satu anggota dewan direksi atau dewan komisaris memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam lembaga pemerintah termasuk perwira militer, atau anggota partai politik, (2) Salah satu anggota dewan direksi atau dewan komisaris merupakan mantan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam lembaga pemerintah termasuk perwira militer, atau mantan anggota partai politik. *Capital intensity* diprososikan melalui rasio intensitas aset tetap, dengan membandingkan antara jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Putri (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* dapat dihitung melalui rumus yang tercantum dibawah ini:

$$\text{Capital intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

*Leverage* diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menggambarkan perbandingan antara jumlah utang perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki. Kasmir (2017) menyatakan bahwa *leverage* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan guna mendeskripsikan data melalui pengukuran seperti rata-rata (*mean*), *maximum*, *minimum*, dan nilai standar deviasi, dengan memberikan penjelasan secara keseluruhan dan ringkas tentang informasi yang akan dipakai dalam penelitian ini, sehingga memudahkan proses menganalisis data. Variabel yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif meliputi agresivitas pajak, koneksi politik, *capital intensity*, dan *leverage* tahun 2019 - 2023. Hasil statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 1. Hasil analisis statistik deskriptif**


	<b>ETR</b>	<b>POL</b>	<b>CIR</b>	<b>DER</b>
Mean	0.183357	0.386667	0.498035	0.413610
Maximum	0.249125	1.000000	0.806644	1.210554
Minimum	0.001654	0.000000	0.164753	0.088486
Std. Dev.	0.065989	0.490266	0.167613	0.264783
Observations	75	75	75	75

Sumber: data sekunder yang telah diolah menggunakan eviews 10

### **Uji Asumsi Klasik**

Berdasarkan uji normalitas, nilai probabilitas tercatat sebesar 0,550124. Hasil ini menunjukkan nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam uji normalitas.

**Gambar 1: Hasil uji normalitas**



Sumber: data sekunder yang telah diolah menggunakan eviews 10

Selanjutnya pengujian multikolinieritas memperlihatkan bahwa pada model tersebut tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai *Centered VIF* yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 10 atau VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki masalah multikolonieritas.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Variable</b>	<b>Coefficient Variance</b>	<b>Uncentered VIF</b>	<b>Centered VIF</b>
C	0.000575	10.67790	NA
POL	0.000280	2.012873	1.234562
CIR	0.002631	13.48032	1.355056
DER	0.000866	3.864292	1.112655

Sumber: data sekunder yang telah diolah menggunakan eviews 10

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* menyatakan nilai *obs\*R-squared* sebesar 0,1028. Nilai tersebut melebihi 0,05, yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

F-statistic	2.128241	Prob. F(3,71)	0.1043
Obs*R-squared	6.187968	Prob. Chi-Square(3)	0.1028
Scaled explained SS	11.90831	Prob. Chi-Square(3)	0.0077

Sumber: data sekunder yang telah diolah menggunakan eviews 10

Tahap terakhir dilakukan pengujian autokorelasi yang menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square (Obs\*R-squared)* sebesar 0,8496. Di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya model tersebut tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

F-statistic	0.150464	Prob. F(2,68)	0.8606
		Prob. Chi-	
Obs*R-squared	0.326037	Square(2)	0.8496

Sumber: data sekunder yang telah diolah menggunakan eviews 10

### Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil dari berbagai pengujian yang dilakukan terhadap model regresi data panel, yang mencakup uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier, *random effect model* dipilih sebagai model estimasi yang sesuai dalam penelitian ini. Hasil regresi data panel yang memakai model *random effect* dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 3. Hasil Regresi Model Random Effect**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.167363	5.972278	0.0000
POL	-0.021058	-1.245666	0.2170
CIR	0.001028	0.025178	0.9800
DER	0.057119	3.107265	0.0027

R-squared	0.147577
Adjusted R-squared	0.111559
S.E. of regression	0.017028
F-statistic	4.097330
Prob(F-statistic)	0.009681

Sumber: data sekunder yang telah diolah menggunakan eviews 10

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel koneksi politik memiliki t statistik sebesar -1,245666 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2170. Karena nilai probabilitas tersebut melebihi 0,05. Hal ini menunjukkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Solikin & Slamet (2022), Ramdhani et al. (2022), Handayani & Utomo (2023), serta Utami (2023) yang mengungkapkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah menyebabkan perusahaan harus lebih waspada dalam mengambil tindakan dan keputusan karena adanya pengawasan yang ketat. Hal ini tidak sejalan dengan konsep dari teori kekuatan politik. Seorang pemimpin perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok atau jaringan politik tertentu dan sekaligus menjabat sebagai bagian dari lembaga pemerintah akan memperoleh kepercayaan bahwa perusahaan yang sedang dikelolanya akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Dalam mengambil keputusan dan tindakan, maka perusahaan akan bertindak lebih bijaksana, dikarenakan adanya kedekatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah.

Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang mematuhi aturan perpajakan sering kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan di hadapan para pihak

yang berkepentingan. Keadaan ini menginspirasi perusahaan untuk terus mematuhi semua regulasi yang diatur oleh pemerintah (Ramdhani et al., 2022).

### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki t statistik sebesar 0,025178 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9800. Nilai probabilitas sebesar 0,9800 melebihi 0,05. Kondisi ini mengindikasi bahwa *capital intensity* tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini sesuai dengan temuan yang ada pada penelitian Pinareswati & Mildawati (2020), Zenuari & Mranani (2020), Angela & Nugroho (2020), Mustika (2017), Indradi (2018), Yahya et al. (2022), Rahayu & Kartika (2021), serta Adiputri & Erlinawati (2021) yang menyebutkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tingginya jumlah aset tetap menghambat perusahaan dalam memanfaatkan biaya penyusutan sehingga tidak bisa mengurangi profit bersih yang didapat perusahaan, karena aset tetap lebih banyak digunakan untuk kepentingan produktivitas perusahaan. Dengan memanfaatkan aset tetap tersebut, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan meningkatkan keuntungan bersih yang lebih tinggi daripada jumlah biaya penyusutan yang diterapkan pada aset tetap, karena tujuan utama aset tetap adalah untuk keperluan operasional perusahaan, bukan untuk disimpan dengan sengaja sebagai upaya menghindari pajak (Mutia et al., 2021).

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki t statistik sebesar 3,107265 dengan nilai profitabilitas sebesar 0,0027. Nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 mengindikasi variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhandono & Firmansyah (2017), Ramdhani et al. (2022), Khoirunnissa et al. (2024), Valencia et al. (2022), dan Awaliyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Tingkat utang perusahaan akan memengaruhi jumlah beban bunga yang harus ditanggung perusahaan dengan melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga. Tingginya tingkat utang dan beban bunga yang muncul dapat dipergunakan perusahaan dalam menghemat pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, perusahaan yang dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung melakukan strategi pajak yang agresif, mengingat adanya insentif pajak yang diperoleh dari beban bunga yang dibayar, sehingga hal itu dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Ramdhani et al., 2022).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Berdasarkan pengujian hipotesis variabel koneksi politik dan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa dengan topik yang sama perlu melakukan penyesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama jika objek penelitian bukan perusahaan manufaktur. Apabila objek penelitian perusahaan

pertambangan, maka dapat menggunakan ketentuan pajak final. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran koneksi politik selain variabel dummy seperti menggunakan persentase dengan menghitung jumlah dewan yang ada di perusahaan, baik dewan direksi atau dewan komisaris dibagi dengan dewan yang terkoneksi politik. Terakhir, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, atau likuiditas untuk mengontrol faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angela, G., & Nugroho, V. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1123–1129. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9538>
- Andhari, P. A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, nventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115–2142.
- Adiputri, D. A. P. K., & Erlinawati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 467–487. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1567>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222–1227. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Aya, K. M. L., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). Pengaruh Analisis Rasio Keuangan, Transfer Pricing Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Andriani, R. N., & Ridlo, A. (2019). Pengaruh Return on Asset (Roa), Current Ratio (Cr), Debt To Asset Ratio (Dar), Dan Capital Intensity Ratio (Cir) Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 46–59. <https://doi.org/10.37058/jak.v14i2.1231>
- Benedicta, P. 2019. Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. [Www.Kontan.Co.Id \(pada 28 Mei 2024\)](http://Www.Kontan.Co.Id (pada 28 Mei 2024)).
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economic*. 95(1), 41-61.
- Efrinal, E., & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Akrual: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 135–148. <https://doi.org/10.34005/akrual.v2i2.1268>
- Faccio, M. (2007). The Characteristics of Politically Connected Firms, 1-34.
- Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-469.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing , Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak ( Survey Terhadap Perusahaan

- Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Gunawan, B., & Resitarini, F. (2019). The Influence of Corporate Governance Mechanisms, Profitability, Leverage, and Earnings Management on Tax Aggressiveness (An Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 102, 13–19. <https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.3>
- Handayani, R. S., & Utomo, R. B. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Mekanisme Bonus dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3), 1546.
- Harjito, Y., Sari, C. N., & Yulianto. (2017). Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corporate Social Responsibility. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 77–91. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v5i2.3765>
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, profitabilitas, dan Leverage terhadap agresivitas pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157-168
- Harsono, B., & Gitasari, R., P. (2021). Analisis Pengaruh Koneksi Politik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *CoMBInES-Conference on Management*, 1(1), 1343–57
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh Moderasi Koneksi Politik Terhadap Kepemilikan Keluarga Dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 22(1):46–60. doi: 10.20885/jaai.vol22.iss1.art5
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas,Capital Intensityterhadapagresivitas Pajak ( Studi empiris perusahaanManufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147.
- Krisnawati, R., Fionasari, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 84–92.
- Kim, C. F., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114. doi:10.1111/1911-3846.12150
- Khoirunnissa, H. R., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018 – 2022). *Jurnal Economina*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1192>
- Kusumawati, A., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dalam Profitabilitas Sebagai Moderasi. *JIMAT(Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ) Universitas Pendidikan Ganesha, 14(2), 306–317.*
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy, 31*(1), 86-108.
- Li, C., Wang, Y., Wu, L., & Xiao, J. Z. (2016). Political connections and tax-induced earnings management: Evidence from China. *The European Journal of Finance*.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 11*(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11*(2), 155–163. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1873.13-20>
- Margaretha, A., Susanti, M., & Siagian, V. (2021). Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity dan Return On Asset terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, 13*(1), 160–172. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3537>
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia P. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4*(1), 1886–1900.
- Muttakin, M. B., Monem, R. M., Khan, A., & Subramaniam, A. (2015). Family firm, firm performance and political connections: Evidence from Bangladesh. *Journal of Accounting and Economics, 11*(3), 215–223.
- Mutia, F. Y., Dewi, R. R., & Siddi, P. (2021). Dimensi Agresivitas Pajak Dilihat Dari Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity (Study Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI). *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, 6*(1), 122–130. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14066>
- Novitasari, S., Ratnawati, V., dan Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *JomFekom, 4*(1), 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Natalya, D. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan, 3*(1), 37-55. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Lindung Nilai, Financial Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 17*(1), 31–52. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>
- Ningrum, A. O., Wasesa, S., & Fahmi, N. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan,

- Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis)*, 6(1), 27–29. <https://doi.org/10.30743/jrmb.v6i1.3961>
- Pinareswati, S. D., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Pengungkapan Csr, Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–23.
- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 ). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 4(1), 20–28.
- Ramdhani, D., Hasanah, D. N., Pujangga, A. M., & Ahdiat, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.1-16>
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 25-33. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.635>
- Siregar, R & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 2721–6578.
- Simanjuntak, C. A. A. B. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2019. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Satiti, A., D., R., Syafik, M., & Widarjo, W. (2021). Political Connections and Tax Aggressiveness: The Role of Gender Diversity as a Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 2442–9708. Doi: <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9794>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Sumiati, A., & Ainniyya, S. M. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Size, Intensitas Modal, dan Intensitas Inventarisasi Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Prosiding Konferensi Internasional (JICP)*, 4(3), 245-255. <Https://www.ejournal.aibpm.org/index.php/JICP>
- Utami, I. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Sikap*, 8(1), 71–80.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
- Valencia, E. L., Hariyanti, W., & Harjito, Y. (2022). Corporate Governance Sebagai Moderasi Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak. *Webinar Dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 167–181. <http://jurnal.untidar.ac.id>

- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FEB UN PGRI Kediri*, 5(1), 69-76.
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55–76. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 105–120.
- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 574–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615>
- Zenuari, I., & Mranani, M. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2662–9404.